



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fajar Yadi Bin Jamal (Alm);
Tempat lahir : Alai, Tanjung Batu;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rusun Nawa Sekupang, Lantai 3 No. 1 RT 005 RW 007,
Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam –
Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fajar Yadi Bin Jamal (Alm) ditangkap pada tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/19/II/2018/BNNP, tanggal 4 Februari 2018;

Terdakwa Fajar Yadi Bin Jamal (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
3. Penyidik Perpajakan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;

Terdakwa Fajar Yadi Bin Jamal (Alm) didampingi oleh Penasihat Hukum ELI SUWITA,SH berkantor di LBKH AN NISA, alamat Ruko Mega Indah Blok A Jln. Laksamana Bintan Kel. Sei Panas, Kec Batam Kota, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim, Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN Btm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 23 Mei 2018, Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN. Btm, tanggal 23 Mei 2018, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 5 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-190/Euh.2/Batam/05/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAJAR YADI BIN JAMAL (ALM), bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR YADI BIN JAMAL (ALM), dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 811 (delapan ratus sebelas) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode III);
 - 1 (satu) unit handphone merk AQUOS 305 SH warna silver hitam dengan sim card nomor 081260428744;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dengan sim card nomor 085263718909 dan 082386826714;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/ Pledoi lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 7 Mei 2018, No.Register. Perk. PDM-190/Euh.2/Batam/05/2018, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa FAJAR YADI BIN JAMAL (ALM), pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018, penyidik BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Perumahan Merlion Square, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, kemudian anggota BNNP Kepri menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut, pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018, Sekira pukul 17.30 Wib, penyidik BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau dan ditemukan barang bukti Narkotika golongan I Jenis Sabu sebanyak bruto 1011 (seribu sebelas) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Januari 2018, Bg. AM Als AMBON (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Bg. AM Als AMBON mendapat nomor terdakwa dari RIDWAN, kemudian Bg. AM Als AMBON menawarkan terdakwa pekerjaan. Terdakwa menanyakan apa kerjanya, Bg. AM Als AMBON mengatakan kerjaan adalah mengantar Sabu ke Perumahan Merlion Square Tanjung Uncang, adapun jumlah Sabu yang Terdakwa antar setelah ditimbang sebanyak 1011 (seribu sebelas) gram dan terdakwa akan diupah sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 04 Pebruari 2018, sekira pukul 14.00 Wib, Bg. AM Als AMBON menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Sungai Panas guna menemuinya untuk mengambil Sabu sebanyak 1 (satu) Kg dan akan diantarkan ke DINO di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menemui Bg. AM Als AMBON didaerah Sungai Panas, kemudian Bg. AM Als AMBON memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1011 (seribu sebelas) gram. Kemudian Bg AM Als AMBON juga mengatakan setelah terdakwa memberikan Sabu tersebut kepada DINO, terdakwa disuruh ambil uang sebanyak Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari DINO. Adapun uang tersebut adalah uang pembayaran pembelian Sabu, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah DINO yang beralamat di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan Sabu. Sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa tiba dirumah DINO, sesampainya dirumah DINO, terdakwa langsung masuk menuju rumah DINO, didalam rumah DINO terdakwa mengeluarkan Sabu yang terdakwa bawa, pada saat terdakwa mengeluarkan Sabu untuk terdakwa berikan DINO, kemudian masuk orang yang mengaku dari BNKP Kepri dan langsung menangkap terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboraturium Narkoba Badan Narkotika Republik Indonesia, Nomor : 135AN / II / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Pebruari 2018, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa FAJAR YADI BIN JAMAL (ALM) yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa FAJAR YADI BIN JAMAL (ALM), pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pebruari 2018 bertempat di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018, penyidik BNNP Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Perumahan Merlion Square, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, kemudian anggota BNNP Kepri menindak lanjuti laporan dari masyarakat tersebut, pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018, Sekira pukul 17.30 Wib, penyidik BNNP Kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau dan ditemukan barang bukti Narkotika golongan I Jenis Sabu sebanyak bruto 1011 (seribu sebelas) gram.
- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Januari 2018, Bg. AM Als AMBON (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Bg. AM Als AMBON mendapat nomor terdakwa dari RIDWAN, kemudian Bg. AM Als AMBON menawarkan terdakwa pekerjaan. Terdakwa menanyakan apa kerjanya, Bg. AM Als AMBON mengatakan kerjaan adalah mengantar Sabu ke Perumahan Merlion Square Tanjung Uncang, adapun jumlah Sabu yang terdakwa antar setelah ditimbang sebanyak 1011 (seribu sebelas) gram dan terdakwa akan diupah sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 04 Pebruari 2018, sekira pukul 14.00 Wib, Bg. AM Als AMBON menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Sungai Panas guna menemuinya untuk mengambil Sabu sebanyak 1 (satu) Kg dan akan diantarkan ke DINO di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menemui Bg. AM Als AMBON di daerah Sungai Panas, kemudian Bg. AM Als AMBON memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1011 (seribu sebelas) gram. Kemudian Bg AM Als AMBON juga mengatakan setelah terdakwa memberikan Sabu tersebut kepada DINO, terdakwa disuruh ambil uang sebanyak Rp.450. 000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari DINO. Adapun uang tersebut adalah uang pembayaran pembelian Sabu, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah DINO yang beralamat di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan Sabu. Sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa tiba di rumah DINO,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah DINO, terdakwa langsung masuk menuju rumah DINO, didalam rumah DINO terdakwa mengeluarkan Sabu yang terdakwa bawa, pada saat terdakwa mengeluarkan Sabu untuk terdakwa berikan DINO, kemudian masuk orang yang mengaku dari BNNP Kepri dan langsung menangkap terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Republik Indonesia, Nomor : 135AN / II / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Pebruari 2018, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa FAJAR YADI BIN JAMAL (ALM) yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Faozatulo Sadawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada BNNP kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari Informasi masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau kemudian saksi bersama rekan saksi menindak lanjuti laporan tersebut dan pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wibdi Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada tanggal 31 Januari 2018, Bg. AM Als AMBON (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Bg. AM Als AMBON mendapat nomor terdakwa dari RIDWAN, kemudian Bg. AM Als AMBON menawarkan terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan. Terdakwa menanyakan apa kerjanya, Bg. AM Als AMBON mengatakan kerjaan adalah mengantar Sabu ke Perumahan Merlion Square Tanjung Uncang, adapun jumlah Sabu yang Terdakwa antar setelah ditimbang sebanyak 1011 (seribu sebelas) gram dan terdakwa akan diupah sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 04 Pebruari 2018, sekira pukul 14.00 Wib, Bg. AM Als AMBON menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Sungai Panas guna menemuinya untuk mengambil Sabu sebanyak 1 (satu) Kg dan akan diantarkan ke DINO di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menemui Bg. AM Als AMBON di daerah Sungai Panas, kemudian Bg. AM Als AMBON memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1011 (seribu sebelas) gram. Kemudian Bg AM Als AMBON juga mengatakan setelah terdakwa memberikan Sabu tersebut kepada DINO, terdakwa disuruh ambil uang sebanyak Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari DINO. Adapun uang tersebut adalah uang pembayaran pembelian Sabu, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah DINO yang beralamat di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan Sabu. Sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa tiba di rumah DINO, sesampainya di rumah DINO, terdakwa langsung masuk menuju rumah DINO, didalam rumah DINO terdakwa mengeluarkan Sabu yang terdakwa bawa, pada saat terdakwa mengeluarkan Sabu untuk terdakwa berikan DINO, kemudian masuk orang yang mengaku dari BNNP Kepri dan langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Denny Saputra, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wib di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada BNNP kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari Informasi masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan memiliki Narkotika jenis sabu di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau kemudian saksi bersama rekan saksi menindak lanjuti laporan tersebut dan pada hari Minggu – tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wibdi Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada tanggal 31 Januari 2018, Bg. AM Als AMBON (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Bg. AM Als AMBON mendapat nomor terdakwa dari RIDWAN, kemudian Bg. AM Als AMBON menawarkan terdakwa pekerjaan. Terdakwa menanyakan apa kerjanya, Bg. AM Als AMBON mengatakan kerjaan adalah mengantar Sabu ke Perumahan Merlion Square Tanjung Uncang, adapun jumlah Sabu yang Terdakwa antar setelah ditimbang sebanyak 1011 (seribu sebelas) gram dan terdakwa akan diupah sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 04 Pebruari 2018, sekira pukul 14.00 Wib, Bg. AM Als AMBON menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Sungai Panas guna menemuinya untuk mengambil Sabu sebanyak 1 (satu) Kg dan akan diantarkan ke DINO di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menemui Bg. AM Als AMBON di daerah Sungai Panas, kemudian Bg. AM Als AMBON memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1011 (seribu sebelas) gram. Kemudian Bg AM Als AMBON juga mengatakan setelah terdakwa memberikan Sabu tersebut kepada DINO, terdakwa disuruh ambil uang sebanyak Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari DINO. Adapun uang tersebut adalah uang pembayaran pembelian Sabu, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah DINO yang beralamat di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan Sabu. Sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa tiba di rumah DINO, sesampainya di rumah DINO, terdakwa langsung masuk menuju rumah DINO, didalam rumah DINO terdakwa mengeluarkan Sabu yang terdakwa bawa, pada saat terdakwa mengeluarkan Sabu untuk terdakwa berikan DINO, kemudian masuk orang yang mengaku dari BNNP Kepri dan langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Fajar Yadi Bin Jamal (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik.
- Bahwa benar semua keterangan yang terdakwa berikan di hadapan Penyidik.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wibdi Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wibdi Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, para saksi BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti berupa Narkotika golongan I sebanyak 1011 (seribu sebelas) gram dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada tanggal 31 Januari 2018, Bg. AM Als AMBON (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Bg. AM Als AMBON mendapat nomor terdakwa dari RIDWAN, kemudian Bg. AM Als AMBON menawarkan terdakwa pekerjaan. terdakwa menanyakan apa kerjanya, Bg. AM Als AMBON mengatakan kerjaan adalah mengantar Sabu ke Perumahan Merlion Square Tanjung Uncang, adapun jumlah Sabu yang terdakwa antar setelah ditimbang sebanyak 1011 (seribu sebelas) gram dan terdakwa akan diupah sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 04 Februari 2018, sekira pukul 14.00 Wib, Bg. AM Als AMBON menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Sungai Panas guna menemuinya untuk mengambil Sabu sebanyak 1 (satu) Kg dan akan diantarkan ke DINO di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menemui Bg. AM Als AMBON di daerah Sungai Panas, kemudian Bg. AM Als AMBON memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1011 (seribu sebelas) gram. Kemudian Bg AM Als AMBON juga mengatakan setelah terdakwa memberikan Sabu tersebut kepada DINO, terdakwa disuruh ambil uang sebanyak Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari DINO. Adapun uang tersebut adalah uang pembayaran pembelian Sabu, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah DINO yang beralamat di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan Sabu. Sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa tiba di rumah DINO, sesampainya di rumah DINO, terdakwa langsung masuk menuju rumah DINO, didalam rumah DINO terdakwa mengeluarkan Sabu yang terdakwa bawa, pada saat terdakwa mengeluarkan Sabu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan DINO, kemudian masuk orang yang mengaku dari BNNP Kepri dan langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadapi saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 811 (delapan ratus sebelas) gram (kode I);
- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode III);
- 1 (satu) unit handphone merk AQUOS 305 SH warna silver hitam dengan sim card nomor 081260428744;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dengan sim card nomor 085263718909 dan 082386826714;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga dibacakan bukti surat yaitu :

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboraturium Narkoba Badan Narkotika Republik Indonesia, Nomor : 135AN / II / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Pebruari 2018, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboraturium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa FAJAR YADI BIN JAMAL (ALM) yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wibdi Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wibdi Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, para saksi BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti berupa Narkotika golongan I sebanyak 1011 (seribu sebelas) gram dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada tanggal 31 Januari 2018, Bg. AM Als AMBON (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Bg. AM Als AMBON mendapat nomor terdakwa dari RIDWAN, kemudian Bg. AM Als AMBON menawarkan terdakwa pekerjaan. terdakwa menanyakan apa kerjanya, Bg. AM Als AMBON mengatakan kerjaan adalah mengantar Sabu ke Perumahan Merlion Square Tanjung Uncang, adapun jumlah Sabu yang terdakwa antar setelah ditimbang sebanyak 1011 (seribu sebelas) gram dan terdakwa akan diupah sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 04 Februari 2018, sekira pukul 14.00 Wib, Bg. AM Als AMBON menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Sungai Panas guna menemuinya untuk mengambil Sabu sebanyak 1 (satu) Kg dan akan diantarkan ke DINO di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menemui Bg. AM Als AMBON didaerah Sungai Panas, kemudian Bg. AM Als AMBON memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1011 (seribu sebelas) gram. Kemudian Bg AM Als AMBON juga mengatakan setelah terdakwa memberikan Sabu tersebut kepada DINO, terdakwa disuruh ambil uang sebanyak Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari DINO. Adapun uang tersebut adalah uang pembayaran pembelian Sabu, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah DINO yang beralamat di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan Sabu. Sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa tiba dirumah DINO, sesampainya dirumah DINO, terdakwa langsung masuk menuju rumah DINO, didalam rumah DINO terdakwa mengeluarkan Sabu yang terdakwa bawa, pada saat terdakwa mengeluarkan Sabu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan DINO, kemudian masuk orang yang mengaku dari BNNP Kepri dan langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Republik Indonesia, Nomor : 135AN / II / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Pebruari 2018, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa FAJAR YADI BIN JAMAL (ALM) yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, jika Dakwaan telah terbukti maka tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan memperimbangakan Dakwaan Pertama dimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana melanggar 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Fajar Yadi Bin Jamal (Alm) yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wibdi Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 17.30 Wibdi Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, para saksi BNNP kepri melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti berupa Narkotika golongan I sebanyak 1011 (seribu sebelas) gram dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada tanggal 31 Januari 2018, Bg. AM Als AMBON (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa Bg. AM Als AMBON mendapat nomor terdakwa dari RIDWAN, kemudian Bg. AM Als AMBON menawarkan terdakwa pekerjaan. terdakwa menanyakan apa kerjanya, Bg. AM Als AMBON mengatakan kerjaan adalah mengantar Sabu ke Perumahan Merlion Square Tanjung Uncang, adapun jumlah Sabu yang terdakwa antar setelah ditimbang sebanyak 1011 (seribu sebelas) gram dan terdakwa akan diupah sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah). Kemudian pada tanggal 04 Pebruari 2018, sekira pukul 14.00 Wib, Bg. AM Als AMBON menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Sungai Panas guna menemuinya untuk mengambil Sabu sebanyak 1 (satu) Kg dan akan diantarkan ke DINO di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa menemui Bg. AM Als AMBON didaerah Sungai Panas, kemudian Bg. AM Als AMBON memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat Sabu setelah ditimbang seberat bruto 1011 (seribu sebelas) gram. Kemudian Bg AM Als AMBON juga mengatakan setelah terdakwa memberikan Sabu tersebut kepada DINO, terdakwa disuruh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil uang sebanyak Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari DINO. Adapun uang tersebut adalah uang pembayaran pembelian Sabu, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah DINO yang beralamat di Perumahan Merlion Square Blok V No. 10, Kel Tanjung Uncang, Kec Batu Aji – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau untuk mengantarkan Sabu. Sekira pukul 17.20 Wib, terdakwa tiba dirumah DINO, sesampainya dirumah DINO, terdakwa langsung masuk menuju rumah DINO, didalam rumah DINO terdakwa mengeluarkan Sabu yang terdakwa bawa, pada saat terdakwa mengeluarkan Sabu untuk terdakwa berikan DINO, kemudian masuk orang yang mengaku dari BNNP Kepri dan langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Balai Laboraturium Narkoba Badan Narkotika Republik Indonesia, Nomor : 135AN / II / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Pebruari 2018, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboraturium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu atas nama Terdakwa FAJAR YADI BIN JAMAL (ALM) yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Pertama telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schuldtsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 811 (delapan ratus sebelas) gram (kode I);
- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode III);
- 1 (satu) unit handphone merk AQUOS 305 SH warna silver hitam dengan sim card nomor 081260428744;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dengan sim card nomor 085263718909 dan 082386826714;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dan barang bukti shabu-shabu merupakan barang yang terlarang serta handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Yadi Bin Jamal (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu seberat bruto 811 (delapan ratus sebelas) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 100 (seratus) gram (kode III);
 - 1 (satu) unit handphone merk AQUOS 305 SH warna silver hitam dengan sim card nomor 081260428744;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia 105 warna hitam dengan sim card nomor 085263718909 dan 082386826714;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua, Redite Ika Septina, SH.MH., dan Muhammad Chandra, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Azwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redite Ika Septina, SH.MH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Muhammad Chandra, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Azwar, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)